



**PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI**  
Jalan WR. Monginsidi No. 69 Telp. 481166  
TELUKBETUNG  
35211

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
NOMOR : G/234 /B.VI/HK/2006.

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN TIM IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2006.**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintah dalam Penyusunan Perhitungan Anggaran Negara dan Neraca Kekayaan Negara pada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Tingkat Wilayah ( UAPPA-W ) Pemerintah Provinsi Lampung dipandang perlu membentuk Tim Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan Badan Akuntansi Negara;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan DPRD Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061/378/SJ/1997 tentang Pelaksanaan Teknis Penyelenggara Implementasi Unit Akuntansi Wilayah Provinsi Lampung;
2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 523/KMK.03/2000 tentang Tata Cara Penganggaran Dana Pertanggung Jawaban dan Pelaporan Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 337/KMK.012/2003 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

4. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung T.A. 2006.
5. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2006.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Implementasi Akuntansi Wilayah Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
1. Melakukan kebijaksanaan dan pemberlakuan sistem akuntansi terhadap transaksi keuangan;
  2. Menyusun dan mencatat setiap transaksi baik pengeluaran maupun penerimaan keuangan termasuk pencatatan persetujuan anggaran;
  3. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem akuntansi pemerintah;
  4. Membuat laporan pelaksanaan tugas secara periodik.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim dimaksud pada Diktum Pertama bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006 pada DASK Setda Provinsi Lampung Kode Rekening 2.01.03.2.01.001.001.1.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2006 sampai 31 Desember 2006 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Telukbetung.  
pada tanggal 30 Mei 2006**

**an. GUBERNUR LAMPUNG  
Sekretaris Daerah Provinsi,**

dto

**Ir. RACHMAT ABDULLAH**

Pembina Utama  
NIP. 460 012 966

**Tembusan :**

1. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung.
2. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
4. Masing-masing yang bersangkutan.
5. Himpunan Keputusan.